

PEMBENTUKAN – TIM – PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2025

Kpt 16 Tahun 2025, 12 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR NOMOR 16 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti ketentuan Surat Dinas Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, bahwa setiap satuan kerja agar melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permen PAN & RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN & RB No. 90 Tahun 202; Permen PAN & RB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN & RB No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zon Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasibersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Desember 2025.  
- Lamp.: 6 hlm.